

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah Enron di Amerika Serikat membuat banyak pihak terkejut, apalagi hal tersebut melibatkan salah satu Kantor Akuntan Publik (KAP) internasional yakni Arthur Andersen. Banyak pihak menempatkan auditor sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap masalah ini. Independensi auditor merupakan salah satu faktor yang diduga memicu masalah ini (Giri, 2010). Perikatan audit yang dilakukan Arthur Andersen sudah hampir 20 tahun, seharusnya Arthur Andersen banyak mengetahui mengenai kliennya. Kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya dan diduga bahwa tugas audit yang terlalu lama dilakukan seorang auditor maupun KAP menyebabkan keterikatan secara emosional dan menurunkan independensinya. Keraguan lainnya yang muncul mengenai reputasi auditor yang berkaitan dengan sikap independensi dalam menghasilkan kualitas audit yang tinggi.

Kasus Enron yang melibatkan KAP Arthur Andersen berdampak sangat besar, baik di Amerika maupun di Indonesia. Dampak atas kasus tersebut diantaranya adalah terjadinya pembaharuan tatanan kondisi maupun regulasi praktik bisnis di Amerika Serikat seperti diterbitkannya *Sarbanes Oxley Act* (SOX) pada bulan Juli 2002 yang membuat perubahan terhadap praktik audit seperti pelarangan memberikan jasa *non* audit kepada perusahaan yang diaudit.

Perubahan yang terjadi diduga karena adanya pemberian jasa non audit, sehingga kualitas audit yang dihasilkan oleh suatu kantor akuntan publik tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di perusahaan klien.

De Angelo (1981, dalam Novianti dkk., 2010) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas di mana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi *auditeenya*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang besar akan berusaha untuk menyajikan kualitas audit yang lebih besar dibandingkan dengan KAP yang kecil.

Dari pengertian tentang kualitas audit tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.

Dikaitkan dengan kondisi di Indonesia, diberlakukannya *Sarbanes Oxley Act* memberi dampak kepada peraturan pengauditan di Indonesia. Salah satu peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai tanggapan *Sarbanes Oxley Act* adalah Keputusan Menteri Keuangan nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik. Peraturan tersebut sampai dengan saat ini sudah beberapa kali mengalami perubahan. Yang berawal dari KMK

nomor 43/KMK.17/1997 kemudian peraturan tersebut dirubah menjadi KMK nomor 470/KMK.17/1999. Pada saat peraturan itu berlaku belum ada peraturan mengenai pembatasan perikatan antara perusahaan dengan Akuntan Publik (AP) maupun KAP. Kemudian 2 (dua) bulan setelah *Sarbanes Oxley Act* diterbitkan tepatnya tanggal 30 September 2002, pemerintah mengganti KMK nomor 43/KMK.17/1997 dengan KMK Nomor 423/KMK.06/2002 yang kemudian diubah dengan KMK nomor 359/KMK.06/2003 pada tanggal 21 Agustus 2003.

Menurut Novianti dkk (2010) perubahan-perubahan yang dilakukan pemerintah menimbulkan hal menarik yaitu adalah adanya perubahan peraturan mengenai masa perikatan KAP yakni dari lima tahun buku berturut-turut menjadi enam tahun buku berturut-turut yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.17/PMK.01/2008. Secara umum dapat disimpulkan bahwa keputusan tersebut dibuat oleh pemerintah sebagai upaya untuk menghindari terjadinya kasus-kasus manipulasi laporan keuangan atau skandal-skandal keuangan lainnya yang mungkin dapat melibatkan auditor dengan cara memberlakukan aturan-aturan yang dapat meningkatkan kinerja dan kualitas akuntan publik dan kantor akuntan publik (Yeni 2009, dalam Novianti dkk, 2010).

Adanya peraturan pergantian auditor yang ada di Indonesia, ternyata dinilai lebih ketat daripada peraturan di Amerika Serikat. Ketatnya aturan rotasi ini telah menimbulkan banyak reaksi dan perdebatan. Perdebatan mengenai perlu tidaknya keberadaan regulasi

rotasi ini telah mendorong dilakukannya penelitian yang ditujukan untuk memberikan bukti empiris bagi masing-masing argumen mengenai konsep masa bertugas (*tenure*) *partner* audit maupun kantor akuntan publik. Namun demikian, hingga kini penelitian-penelitian tersebut masih memperlihatkan hasil yang berseberangan. Sejumlah penelitian menunjukkan hasil yang memberikan dukungan bagi keberadaan regulasi rotasi kantor akuntan publik dan *partner* audit. Misalnya penelitian Chi dan Huang (2005), Carey dan Simnett (2006), Stanley dan Dezoort (2007) yang tertuang dalam penelitian Novianti dkk (2010) mendapatkan hasil bahwa kualitas audit semakin rendah seiring dengan bertambahnya *tenure* kantor akuntan publik.

Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda dengan penelitian di atas yaitu dalam penelitian Myers *et al.* (2003, dalam Novianti dkk, 2010) yang menunjukkan hasil bahwa kualitas audit justru semakin meningkat seiring dengan bertambah lamanya *tenure* kantor akuntan publik dan *tenure partner* audit, serta penelitian Chen *et al.* (2008, dalam Novianti dkk, 2010) yang membuktikan adanya peningkatan kualitas audit seiring bertambahnya *tenure partner* audit. Selain itu, penelitian Carcello dan Nagy (2004) juga menunjukkan bahwa kegagalan audit lebih banyak terjadi pada tiga tahun pertama perikatan audit, dan tingkat kegagalan ini semakin berkurang seiring dengan *tenure* kantor akuntan publik yang semakin lama.

Penelitian di Indonesia terkait rotasi audit juga banyak memberikan hasil yang berbeda. Mayangsari (2007, dalam Novianti, dkk, 2010) menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh negatif *tenure* kantor akuntan publik, baik terhadap kualitas audit maupun persepsi investor atas kualitas audit. Penelitian yang berbeda dilakukan oleh Maradona (2009, dalam Novianti dkk, 2010). (Maradona 2009, dalam Novianti dkk, 2010) menggunakan *tenure* kantor akuntan publik, namun juga *tenure partner* KAP, hasil penelitian ini memberi bukti empiris bahwa terjadi peningkatan dalam kualitas audit yang dilaksanakan oleh auditor independen seiring dengan bertambahnya *tenure* kantor akuntan publik.

Pada penelitian ini periode penelitian yang dipilih yaitu 6 tahun berturut-turut hingga tahun ke-6 jatuh pada tahun 2011. Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti mengambil judul “Pengaruh *Tenure* Terhadap Kualitas Audit Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2011.”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan permasalahan yang hendak dijawab melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah *tenure* kantor akuntan publik berpengaruh terhadap kualitas audit?

- b. Apakah *tenure partner* audit berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk menguji pengaruh *tenure* kantor akuntan publik terhadap kualitas audit.
- b. Untuk menguji pengaruh *tenure partner* audit terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat dicapai adalah :

Manfaat Akademik

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran untuk penelitian selanjutnya, serta memberikan sumbangan gagasan sebagai pertimbangan dalam memberikan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit.

Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan sampel dan perusahaan pada umumnya mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit di dalam suatu perusahaan.